

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pajak bisa dinyatakan sebagai sumber pendapatan Negara yang tentunya menjadi aset Negara untuk membiayai kepentingan Negara dan pajak berasal dari masyarakat. Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu perekonomian Negara, karena sebagian besar dari sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kontribusi dari hasil penerimaan pajak.

Kenyataannya pajak sering dimaknai sebagai kewajiban yang menuntut warga Negara untuk mengorbankan aktiva mereka kepada Negara (Akbar et al., 2020). Sehingga sebagian besar wajib pajak melakukannya secara terpaksa dan tanpa kerelaan dalam membayarkan pajaknya. Hal tersebut karena laba yang mereka peroleh semakin berkurang akibat kewajiban pajak tersebut. Pajak juga dikatakan sebagai beban bagi wajib pajak perusahaan karena akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh. Wajib pajak perusahaan juga tidak mendapatkan ganti sepenuhnya untuk pembayaran pajak mereka. Hal itu menyebabkan banyak wajib pajak menggunakan strateginya dalam membayar pajak seminimal mungkin, salah satunya dengan *tax avoidance* (Amelia & Nurdayati, 2022). Upaya

mengurangi besarnya pajak dalam dunia perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara legal dan cara illegal. Pengurangan pajak dengan cara legal sering disebut dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengurangan pajak dengan cara illegal disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan dengan menutupi kebenaran guna menghindari pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar aturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yg rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (**Marlinda et al., 2020**). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara (**Setyaningsih et al., 2023**). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk avers yang tercemin dari besar kecilnya resiko perusahaan (**Romadona & Setiyorini, 2020**). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan bagian dari *Tax Planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *Tax Avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *Tax Avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat

sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Oleh karena itu persoalan *Tax Avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *Tax Avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *Tax Avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah **(Rahmawati & Nani, 2021)**.

Tindakan penghindaran pajak lainnya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan ialah penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu melakukan tindakan penggelapan pajak yang diartikan sebagai kegiatan ilegal dalam usaha pengurangan pembayaran pajak. Namun, *tax avoidance* tidak dilakukan dengan melanggar suatu aturan yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku hingga saat ini, melainkan dilakukan dengan cara memanfaatkan celah (*grey area*) yang ada dalam perundang-undangan perpajakan tersebut. Sehingga kegiatan ini tidak luput menimbulkan resiko bagi perusahaan diantaranya denda dan membuat buruk reputasi perusahaan dimata publik. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah **(Kirana & Putri, 2023)**. *Tax avoidance* yg terjadi di indonesia disebabkan rendahnya moral pajak pada masyarakat, moral pajak ini yg merupakan penentu kepatuhan wajib pajak dan perilaku lainnya yg dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak bertujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara (Sulaeman, 2021a).

Dilansir dari KOMPAS.com (2020) penghindaran pajak datang dari organisasi pembayaran pajak individu dan badan. (Tax Justice Network) akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Harga 1 dollar Rp 14.149 jika dikoversikan ke rupiah setara dengan Rp 68,7 triliun. Di antara angka-angka ini menonjol hasil penggelapan pajak perusahaan di Indonesia. Sedangkan US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Untuk meminimalisir penggelapan pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawasi transaksi yang melibatkan operasi khusus. Transaksi-transaksi ini terjadi karena adanya hubungan istimewa dalam negeri maupun luar negeri antara pihak yang mempunyai hubungan. Kementerian keuangan menetapkan target pemungutan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun. Estimasi penggelapan pajak tidak mencapai target akhir tahun 2020 sekitar 5,7%. Estimasi nilai penghindaran pajak sebesar 5,16% dibandingkan dengan penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.332 triliun. Dari laporan diatas perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara yang dianggap bebas pajak. Sehingga perusahaan tidak menyatakan keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh di negara tempat mereka beroperasi. Akibatnya, perusahaan harus membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Untuk mengetahuinya penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan ukuran Effective Tax Rate (ETR). Dengan menggunakan ukuran ETR dapat dilihat seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya **(Matanari & Sudjiman, 2022).**

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OECD pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, tercatat bahwa *tax ratio* Indonesia berada pada posisi terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik. *Tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,6% yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan. Selain itu, berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network*, penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat adanya praktik *tax avoidance* sebesar US\$4,86 miliar atau sekitar Rp68,7 triliun (nasional.kontan.co.id, 2020).

Perusahaan dengan pendapatan yang tinggi dan disertai dengan tingkat efisiensi yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah karena perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak lainnya. Return on assets (ROA) merupakan salah satu ratio mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan membagi laba bersih dengan jumlah asset yang dimiliki. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ratio ini maka perusahaan semakin berjalan dengan baik. Nilai ROA suatu perusahaan yang semakin tinggi maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh. Laba perusahaan yang besar menyebabkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Adanya biaya pajak yang besar akan memicu suatu perusahaan melaksanakan praktik *tax avoidance*.

Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya mendapatkan laba yang maksimal.

PT. Fast Food Indonesia TBK adalah perusahaan yang melakukan berbagai upaya kearah peningkatan volume penjualan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan produk utama adalah ayam goreng KFC. Sehingga perusahaan ini dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di berbagai kota besar di Indonesia.

Pada variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance* dilihat dari penelitian **(A. Prabowo & Sahlan, 2022)** yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian penelitian yang dilakukan oleh **(Akbar et al., 2020)**, menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dari **(Djatnicka et al., 2022)** menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dari **(Anggriantari & Purwantini, 2020)** menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari **(Sinurat et al., 2022)** menyatakan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain Profitabilitas, faktor kedua yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah *leverage*. *leverage* (Struktur utang) merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas, dan ketika perusahaan memiliki hutang otomatis perusahaan memiliki beban bunga yang menjadi pengurang

dalam menghitung penghasilan kena pajak. *Leverage* bisa menunjukkan seberapa mampu perusahaan dapat membiayai aktifitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman besar, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang besar kepada pihak kreditur. Bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan, sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada satu periode berjalan. Hal inilah yang memicu terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (A. Prabowo & Sahlan, 2022).

Leverage merupakan rasio keuangan yang menyajikan hubungan antara hutang perusahaan dengan aset perusahaan. Menurut (Anggriantari & Purwantini, 2020) *leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. *Leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan dibiayai dengan total hutang perusahaan (Suyanto & Kurniawati, 2022). Hasil penelitian (Suyanto & Kurniawati, 2022), Ainniyya et al., (2021), (Gazali et al., 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (A. Prabowo & Sahlan, 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Gazali et al., 2020) menyatakan bahwa semakin besar rasio *leverage* maka beban pajak semakin tinggi.

PT.Coca-Cola Indonesia mengakui beban biaya yang besar sehingga mengurangi penghasilan kena pajak yang berdampak pada jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh emiten menjadi mengecil. Beban biaya tersebut sebagai beban biaya untuk iklan produk minuman coca-cola (Mardiana & Purwaningsih, 2023).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *inventory intensity*. Intensitas persediaan merupakan salah satu bagian dari aset, terutama persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan suatu perusahaan maka akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang. Biaya tambahan yang timbul dari penyertaan perusahaan dalam persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya biaya tersebut, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan dengan adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan.

Inventory intensity atau intensitas persediaan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi dan keputusan pendanaan pada perusahaan ialah struktur aset. *Inventory intensity* merupakan salah satu bagian komponen penyusun komposisi aktiva yang diproksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang

besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar **(Kirana & Putri, 2023)**.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berawal dari dilakukannya pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur sesuai akta **(Y. Izzati, 2021)**.

PSAK No. 14 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan **(L. C. E. Putri & Pratiwi, 2022)**. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan, sehingga diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* **(Kirana & Putri, 2023)**.

Pada variabel *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* dilihat dari penelitian **(Sinaga & Malau, 2021)**, **Anggriantari (2020)**, **(Nugrahadi & Rinaldi, 2021)**, **Dwiyanti (2019)**, **(Anggriantari & Purwantini, 2020)**, **(Saragih et al., 2023)**, berhasil membuktikan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan yang tinggi pada suatu perusahaan akan menurunkan laba suatu perusahaan dan melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau

memperlemah adanya variabel independen terhadap dependent. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai variabel moderasi. Menurut **(A. Prabowo & Sahlan, 2022)** ukuran perusahaan merupakan kemampuan, kestabilan serta keahlian untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Akan tetapi perusahaan besar cenderung menarik perhatian pemerintah mengenai laba yang diperoleh serta fiskus dalam perihal pembayaran pajak, sehingga manajer suatu perusahaan dinilai hendak berlagak patuh serta lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih memikirkan efek dalam mengelola pajaknya.

Ukuran perusahaan adalah sebuah skala yang menjadi tolak ukur tentang kapasitas perusahaan. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan. Semakin besar keuntungan akan dianggap perusahaan mampu memaksimalkan aset-aset perusahaan **(Khairunnisa & Citra Windy Lubis, 2023)**.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, *leverage*, dan *inventory intensity* mampu mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh Karena itu, penelitian tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul yaitu **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Maraknya praktek *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Maraknya praktek *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan Profitabilitas.
3. Maraknya praktek *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan *Leverage*.
4. Maraknya praktek *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan *Inventory Intensity*.
5. Praktek *Tax Avoidance* memberikan kerugian terhadap pemasokan Negara.
6. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecendrungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
7. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak
8. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada pada identifikasi masalah diatas, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh

karena itu, adanya pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh penelitian. Oleh karena itu, penelitian memfokuskan pada pembahasan atas Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), *Inventory Intensity* (X3), *Tax Avoidance* (Y), Ukuran Perusahaan (Z)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki manfaat tersendiri, baik untuk diri peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang berhubungan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam memberikan informasi laporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipublikasi haruslah yang andal dan mendekati kebenaran.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance yang berkembang di Bursa Efek Indonesia khususnya pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah sarana referensi dalam penelitian di masa mendatang terkait dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.